PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNNA DAERAH KOTA DUMAI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMO 33 TAHUN 2008

Oleh : Rio Kristianto Pembimbing : 1. Gusliana HB.SH.M.hum 2. Abdul Ghafur,S.Ag

Alamat : jl. Pengayoman ujung no.19 gobah pekanbaru. Email : Christyantoryo@Gmail.Com Telepon : 085363985401

ABSTRACT

Regional Planning Board (BAPPEDA) has a very important function in the context of local development planning, because these institutions have been endowed with the authority in charge of regional development planning in accordance with the contents of Major Regulation (Perwa) number 33 of 2008 on the duties, functions and job descriptions in mentioned in article 3 point F which is "the formulation of development plans which include the economic, agricultural and socio-cultural and human resources and infrastructure", it aims solely to the community prosper Dumai city, one of which is the economy, it is necessary held such a society's economic development, especially to people who are less able or are considered poor.

Keywords: implementation of functions, economic development, PERWA no.33 of 2008 the city Dumai

A. PENDAHULUAN

Kewenangan otonomi yang luas berarti keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua kewenangan di bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal nasional dan bidang-bidang lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹

Dengan adanya otonomi yang luas telah memberikan kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Maka dari itu dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di tingkat daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah yang menganut prinsip desentralisasi, dalam artian sebagian besar kewenangan yang ada diserahkan ke daerah.

¹Jurnal Hukum, Respublica Vol.6 No.1 Pekanbaru:Fakultas Hukum Lancang Kuning, 2006, Hal .71

Dasar terbentuknya BAPPEDA adalah melalui "Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1980 (penyempurnaan KEPPRES Nomor 15 Tahun 1974) dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980" tidak lain adalah untuk memberikan kepastian dan kekuatan hukum terhadap pelaksanaan dan perencanaan pembangunan daerah.²

Kehadiran BAPPEDA yang begitu penting tidak dapat disangkal dilihat dari UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 ayat (1) point a yang menyatakan "urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan". Dengan demikian BAPPEDA sebagai Perangkat Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa "lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat.

Sehubungan dengan peran membantu Kepala Daerah tersebut, BAPPEDA berwenang merencanakan rangkaian pembangunan agar pembangunan di daerah dapat dipacu yang tentunya tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi dengan instansi pemerintah lain yang ada di daerah dalam melaksanakan pembangunan secara bersama-sama dengan Kepala Daerah. "Kepala Daerah mengarahkan dan mengkoordinasikan keseluruh aparatur pemerintah dalam hal pembantuan tersebut".³

BAPPEDA sebagai lembaga staf teknik memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahterahan dan ketertiban umum yang diharapkan sehingga BAPPEDA dituntut untuk senantiasa konsekuen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, karena hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat termasuk pelaksanaan pembangunan daerah bahkan ketertiban dan kepastian hukum mampu memupuk kegairahan pembaharuan dan pembangunan menjadi lebih baik. imlikasi lebih lanjut adalah dengan tertib hukum akan terbentuk kejelasan-kejelasan bagi pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, yakni kejelasan antara fungsi dan kedudukan BAPPEDA ditengah kegiatan pembangunan yang berlangsung karena manifestasi riel upaya meningkatkan kesejahterahan rakyat.

Bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimaksud bukan hanya pembangunan berbagai sarana prasarana fisik tetapi juga prasarana dalam bentuk non fisik untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola suatu sumberdaya yang ada dan membentuk suatu kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor

²Marsono, *Himpunan Peraturan Tentang Pemerintah Daerah*, Jakara:Djembatan Jakarta,1989, Hal.686.

³ Rahmad kusmiadji, *Telaah Tentang Tugas-Tugas dan Kepemimpinan Kepala Daerah*, Bandung:Sinar Baru, 1985, Hal.121.

swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tinginya harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Kesempatan kerja bagi masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Maka dari itu salah satu upaya mensejahterakan masyarakat di kota Dumai yaitu dengan cara meningkatkan ekonomi masyarakat dengan begitu BAPPEDA perlu merencanakan pembangunan dalam bidang ekonomi di kota Dumai. Dengan keluarnya peraturan Walikota (PERWA) Dumai Nomor 33 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas BAPPEDA kota Dumai telah menegaskan salah satu fungsi BAPPEDA di tengah upaya pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Dalam pasal 3 PERWA No. 33 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi, dan uraian tugas BAPPEDA Kota Dumai disebutkan salah satu fungsi BAPPEDA Kota Dumai yaitu " perumusan perencanaan pembangunan yang meliputi bidang ekonomi , pertanian dan sosial budaya serta sumber daya manusia dan sarana dan prasarana "4".

Terlihat bahwa BAPPEDA memiliki fungsi untuk melakukan atau membuat perencanaan pembangunan, yang di mulai dari pengumpulan bahan, mempelajari undang-undang dll yang kemudian di rumuskan menjadi sebuah rumusan strategi. Ada pepatah yang mengatakan, "dengan perencanaan yang baik berarti 70% pekerjaan telah dilaksanakan." Pepatah lain mengatakan, "failing to plan means planning to fail (gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan)." Jelas kedua pepatah ini mengisyaratkan pentingnya suatu perencanaan. Jika berhasil dalam membuat perencanaan dengan baik, maka hampir dapat dipastikan kesuksesan berada dalam genggaman. Sebaliknya, gagal dalam menyusun perencanaan sama artinya dengan merencanakan kegagalan itu sendiri. Dalam setiap proses perencanaan yang dilakukan oleh BAPPEDA terkadang BAPPEDA menemui kendala-kendala sehingga menghambat proses perencanaan, berbagai kendala yang dihadapi oleh BAPPEDA terkadang datang dari dalam instansi itu sendiri dan juga datang dari luar BAPPEDA.

Permasalahan yang ditemui dalam proses perumusan perencanaan adalah kurangnya keterampilan/profesionalisme pegawai BAPPEDA dalam melakukan pengumpulan bahan serta mempelajari peraturam perundang-undangan, kebijakan teknis dll dan pengolahan data serta informasi yang merupakan awal untuk melakukan perumusan perencanaan pembangunan.

⁴Peraturan Walikota Dumai Nomor.33 Tahun 2008, Tentang *Tugas, Fungsi DanU raian Tugas BAPPEDA Kota Dumai*, pasal 3 poin F.

Masalah lainnya adalah buruknya koordinasi antara instansi/unit kerja/organisasi terkait sehingga menghambat kelancaran dalam merumuskan perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan yang diemban oleh BAPPEDA dianggap sangat penting dalam menetukan hasilnya kelak, karena perencanaan yang baik akan mengenai target yang ingin dicapai nantinya. Bila tahap awal dalam perencanaan saja tidak berjalan secara maksimal bagaimana dengan hasil yang akan dicapai nantinya, tentu saja hasilnya akan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan untuk meningkatkan kesejahterahan masyarakat tidak tercapai karena fungsi dan tugas BAPPEDA dalam merencanakan pembangunnan belum berjalan dengan baik.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi BAPPEDA kota Dumai dalam pembangunan ekonomi masyarakat berdasarkan peraturan Walikota Dumai nomor 33 tahun 2008?
- 2. Apakah hambatan yang dihadapi BAPPEDA kota Dumai dalam pembangunan ekonomi masyarakat ?
- 3. Apakah upaya yang dilakukan BAPPEDA kota Dumai untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan ekonomi masyarakat ?

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan fungsi BAPPEDA kota Dumai dalam pembangunan ekonomi masyarakat berdasarkan peraturan Walikota Dumai nomor 33 tahun 2008?

Berbicara mengenai fungsi badan perencanaan pembangunan daerah dalam perencanaan pembangunan maka kita tidak dapat melepaskan pandangan dari pembangunan itu sendiri yang telah dilaksanakan khususnya ditingkat daerah, karena rangkaian program pembangunan daerah yang dicanangkan pemerintah adalah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteran seluruh lapisan masyarakat melalui wujud nyata berbagai bangunan fisik maupun non fisik sesuai dengan cita-cita luhur pembangunan nasional.

Pembangunan daerah memiliki kedudukan sangat penting dalam konteks pembangunan nasional, kegagalan pembangunan di walayah-wilayah jelas memberikan dampak negatif terhadap perencanaan pembangunan perkotaan dan pembangunan secara keseluruhan⁵ ini berarti antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional terdapat hubungan erat, karena keberhasilan pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sudah direncanakan sebelumnya.

⁵ Riyadi Dan Deddy Supriyadi Baratakusumah, *Penanggulangan Kemiskinan Daerah* , Jakarta : 2003, Hal 42

Pandangan di atas menegaskan satu hal, bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menghendaki adanya suatu perencanaan yang matang tidak semata konseptual melainkan harus diupayakan (direalisasikan) sebaik mungkin. pelaksanaannya, baik masyarakat maupun pemerintahannya harus mempersiapkan diri agar mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya tersebut secara baik, sehingga pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara mandiri dengan menggali potensi-potensi yang dimiliki secara optimal dengan tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

BAPPEDA yang dibentuk ini merupakan suatu organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pembangunan. Ini berarti, melalui kedudukan dan fungsi yang dimilikinya diharapkan BAPPEDA mampu mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAPPEDA kota Dumai memiliki fungsi sebagai berikut " perumusan perencanaan pembangunan yang meliputi bidang ekonomi , pertanian dan sosial budaya serta sumber daya manusia dan sarana dan prasarana "⁶.Dengan begitu BAPPEDA kota Dumai khususnya di subbidang perekonomian memiliki tugas seperti yang tertera pada PERWA nomor 33 tahun 2008 pasal 21 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Subbidang perekonomian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perekonomian.
- 2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a) Melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perekonomian;
 - b) Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang perekonomian;
 - c) Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d) Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, perencanaan pembangunan perekonomian;
 - e) Melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.⁷

Dari uraian diatas terlihat bahwa BAPPEDA memiliki fungsi untuk melakukan atau membuat perencanaan pembangunan, yang di mulai dari pengumpulan bahan, mempelajari undang-undang dll yang kemudian di rumuskan menjadi sebuah rumusan stratgi. Ada pepatah yang mengatakan,

⁶Peraturan Walikota Dumai Nomor.33 Tahun 2008, Tentang *Tugas, Fungsi DanU raian Tugas BAPPEDA Kota Dumai*, pasal 3 poin F.

⁷*Ibid*, pasal 21 ayat (1) dan (2)

"dengan perencanaan yang baik berarti 70% pekerjaan telah dilaksanakan." Pepatah lain mengatakan, "failing to plan means planning to fail (gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan)." Jelas kedua pepatah ini mengisyaratkan pentingnya suatu perencanaan. Jika berhasil dalam membuat perencanaan dengan baik, maka hampir dapat dipastikan kesuksesan berada dalam genggaman. Sebaliknya, gagal dalam menyusun perencanaan sama artinya dengan merencanakan kegagalan itu sendiri.

Masyarakat kota Dumai menganggap bahwa selama ini perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA belum terlaksana dengan optimal dan baik, karena sebagian masyarakat mengaku tidak puas atas pembangunan yang dirasakan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Penyelenggaraan otonomi dewasa ini telah memberikan kewenangan yang sangat luas dalam berbagai aspek pemerintahan termasuk kedalam hal perencanaan, sehingga dengan kewenangan dimaksud diharapakan lembaga perencanaan BAPPEDA dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin. "Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting yang cukup fundamental karena akan menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi berikutnya. Berhasil tidaknya proses pembangunan daerah akan sangat tergantung pada sejauh mana kualitas perencanaan dapat dijadikan sebagai dasar pijakan yang kuat dan berkualitas bagi tahap pelaksanaan".⁸

2. Hambatan yang dihadapi BAPPEDA kota Dumai dalam pembangunan ekonomi masyarakat?

Kendala yang dihadapi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat antara lain:

- 1) Kinerja organisasi BAPPEDA itu sendiri selaku perencanaan pembangunan daerah belum optimal, Konsekuensinya adalah segenap aparatur BAPEDDA harus memiliki komitmen/ tekad bersama yang kuat dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sebaik mungkin, dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, kebersamaan, tanggung jawab, kejujuran, kemitraan dan keharmonisan. Jika keenam dasar tidak terlaksana, maka visi dan misi BAPPEDA tidak akan tercapai secara optimal.
- 2) Kurangnya sosialisasi dari BAPPEDA kepada masyarakat Peran aktif dari BAPPEDA untuk terjun langsung kedalam masyarakat saangat di butuhkan, hal ini dapat menjalin suatu hubungan anatara pemerintah dan masyarakat, menimbulkan rasa kepercayaan dan pengetahuan akan instansi pemerintah daerah yang selama ini menjadi harapan masyarakat daerah untuk mencapai kesejahterahn yang diinginkan atau menyalurkan keinginan masyarakat, selain itu kepedulian masyarakat memberikan berbagai masukan positif dalam pembangunan didaerah kota Dumai, ditinjau dari aspek fungsi yang diemban

⁸ Riyadi dan Deddy Supriady Baratakusumah, Op. Cit, Hal 336

- BAPPEDA jelas menghendaki terkonsepnya program-program pembangunan yang benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.
- 3) Kurang responsif terhadap data serta informasi yang akan dikelola Data serta informasi yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah pernecanaan haruslah data yang akurat karena akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapainya nanti, masalah yang terjadi adalah kurangnya survey serta pendataan ulang terhadap data dan informasi tersebut akan membuat perencanaan menjadi kurang tepat sasaran, contohnya saja pengelolaan data yang diterima dari instansi lain bisa saja salah dan kurang tepat dengan keadaan di dalam masyarakat, pada program pembagian raskin yang diadakan pemerintah setiap tahun mengalami perbedaan jumalah penerima reskin di setiap instansinya, hal ini seharusnya tidak terjadi agar yang seharusnya mendapatkan bantuan dari program raskin tersebut mendapatkan haknya, jumah penerima raskin haruslah disesuaikan di setiap instansi yang berwenang dalam mendata penerima raskin tersebut, maka dari itu diperlukan peran aktif BAPPEDA dalam mengelola data serta informasi yang didapatkan, untuk kemudian di buat suatu rumusan perencanaan yang tepat pada sasaran.

3. Upaya yang dilakukan BAPPEDA kota Dumai untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan ekonomi masyarakat?

Kota Dumai sebagai hasil dari pemekaran akibat otonomi daerah tentunya meraskan langsung dampak dari pelaksanaan otonomi daerah, Dumai sebagai penyandang kota terluas di Indonesia tentu memiliki wilayah kerja pemerintah yang cukup luas, oleh karena itu maka inspirasi dan pembangunan harus merata diseluruh daerah kota Dumai.

Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA sebagai badan penysun perencanaan pembangunan ternyata belum seperti apa yang diharapkan dan ditetapkan oleh perda no 33 tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas BAPPEDA kota Dumai. Hal ini bisa dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan atau rumah tangga miskin di kota Dumai dan pembangunan jalanjalan yang menuju daerah terpencil seperti jalam menuju ke daerah pelintung, purnama dan puak.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya agar perencanaan pembangunan daerah yang menjadi tugasnya dapat terlaksana, antara lain adalah dengan

- 1) Meningkatkan kinerja organisasi BAPPEDA. Salah satu yang dilaksanakan yakni dengan meningkatkan sumber daya manusia aparatur BAPEDDA yaitu memberikan kesempatan bagi pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan.
- Untuk kedepannya BAPPEDA akan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat turun langsung kemasyarakat dan menampung aspirasi serta keinginan masyarakat.
- 3) Melakukan koordinasi kerja dengan dinas-dinas lain yang terkait,seperti yang dikemukakan Kepala BAPEDDA kita akan berikan sanksi yang tegas kepada

dinas-dinas yang kurang peduli terhadap rapat koordinasi tersebut sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kerja koordinasi di BAPPEDA agar perncanaan dapat terencana dan terlaksana dengan baik kelak.

Penulis sangat berharap dengan dilaksanakannya upaya-upaya tersebut maka tugas dan fungsi BAPPEDA dapat berjalan dengan lancar dan baik sehingga perencanaan dibidang ekonomi dapat berjalan dengan baik di Kota Dumai sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2008.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat berdasarkan peraturan walikota dumai nomor 33 tahun 2008, pada dasarnya fungsi yang di emban oleh BAPPEDA yang telah tertuang di dalam perwa Dumai no.33 tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas BAPPEDA kota Dumai belum berjalan secara baik dan optimal kenyataan ini dapat di lihat dari 50 responden, di peroleh rata-rata 22 responden yang menyatakan cukup baik yaitu sekitar 44% yang menyatakan sangat baik sekitar 21 responden sekitar 42% dan 7responden yang menyatakan tidak baik sekitar 14%, dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat di kota Dumai.

Hambatan yang dihadapi oleh BAPPEDA kota dumai dalam perencanaan pembangunan bidang ekonomi didasari oleh kinerja aparatur itu sendiri yang belum optimal, sulitnya koordinasi dengan instansi lainnya juga menjadi kendala yang berarti bagi BAPPEDA untuk menjelaskan permaslahan-permaslahan yang terjadi dalam penyusanan program kegiatan perencanaan pembangunan , kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dan upaya mendekatkan diri kepada masyarakat terhadap pembangunan ekonomi daerah guna menyerap dan mengetahui apa yang di butuhkan oleh masyarkat untuk meningkatkan kesejahterahan.

Upaya yang dilakukan oleh BAPPEDA dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di kota Dumai adalah dengan meningkatkan kinerja organisasi dan sumber daya manusia aparatur BAPPEDA, memberikan teguran kepada dinas yang tidak menghadiri rapat koosrdinasi serta melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk menentukan hal-hal yang memang benar-benar di butuhkan oleh masyarakat guna meningkatkan kesejahterahan masyarakat.

E. SARAN

BAPPEDA Kota Dumai dituntut meningkatkan kinerja aparaturnya, yakni dengan memberikan kesempatan atau izin belajar kepada para pegawai untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi atau setidaknya memberikan atau mengadakan bimbingan teknis serta pelatihan-pelatihan tentang fungsi atau tugas yang di embannya kepada para pegawai di lingkungan BAPPEDA terutama kepada pegawai-pegawai baru karena dengan aparatur yang lebih berkompeten dan sesuai

dengan bidangnya akan lebih memahami bagaimana menjalankan tugasnya dengan baik.

Hendaknya BAPPEDA Melakukan penelitian ditengah-tengah masyarakat untuk menentukan hal-hal yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Seperti mengadakan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat yang bertema pembangunan fasilitas umum, pembangunan ekonomi masyarakat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan BAPPEDA sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya yang mungkin juga dapat menjadi masukan kepada BAPPEDA untuk mempertimbangkan apa yang menjadi kehendak masyarakat tersebut dan masyrakat dapat mengenal BAPPEDA lebih dekat agar masyarakat mengetahui apa saja fungsi dan tugas-tugas BAPPEDA yang diemban di tengah-tengah masyarakat.

Hendaknya BAPPEDA melakukan survey serta pendataan ulang terhadap data dan informasi tersebut sebelum membuat rumusan perencanaan, hal tersebut perlu dilakukan karena ketidak tepatnya data-data tersebut akan menjadikan hasil yang dicapai kelak menjadi kurang tepat sasaran.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Marsono, 1989. Himpunan Peraturan Tentang Pemerintah Daerah, Diembatan:Jakarta

Kusniadji, Rahmad, 1985. Telaah Tentang Ttugas-Tugas dan Kepemimpinan Kepala Daerah, Sinar Baru: Bandung

Riyadi Dan Dedi Supryadi Baratakusumah, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

2. Jurnal

Jurnal hukum, 2006, *Respublica vol.6 no.1*, Universitas Lancang Kuning: Pekanbaru

3. Peraturan perundang – undangan

Peraturan Walikota Dumai nomor 33 tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Dumai